

## ABSTRAK

Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan aturan pokok dalam hukum persaingan usaha dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berwenang untuk menangani perkara persaingan usaha pada tingkat pertama dengan melakukan penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara selayaknya peradilan. Setelah dari KPPU maka ada upaya hukum yang ditempuh bila Pelaku Usaha tidak puas terhadap hasil Putusan dari KPPU. Upaya hukum tersebut menurut UU No. 5 Th. 1999 adalah upaya hukum Keberatan dan Kasasi yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Melalui penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum dan sistematika hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya analisa singkat terhadap beberapa kasus persaingan usaha maka akan dikaji kesesuaian antara peraturan yang tertulis dengan praktik dari hukum acara persaingan usaha di Indonesia.

## ABSTRACT

Implementation of Act No. 5 of 1999, which is a fundamental rule of competition law is conducted by the Business Competition Supervisory Commission in Indonesia (KPPU). The Commission is authorized to handle the business competition cases on the first level by investigate, examine, hear and decide a case such as the Indonesia's general judiciary authority . After the Commission release a Decision, then there are legal remedies that can be taken by a businessman who are not satisfied with the Commission's Decision. The legal remedies that Act No. 5 of 1999 provides is the Objection held by the State Court and Cassation held by the Supreme Court. By utilizing the type of research of juridical normative, that by adopting the approach to the problems with reviewing and researching on legal principles and legal structure based on the prevailing laws, and with a brief analysis of some cases about business competition then there will be a clear review about the suitability issue between the written rules and the practice of the procedural competition law in Indonesia.